



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
NOMOR KEP. 46/M.PPN/HK/08/2016

TENTANG

PENGHAPUSAN DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH MILIK NEGARA
Cq. BAPPENAS DI KOMPLEK BAPPENAS SA'WANGAN, DEPOK, JAWA BARAT
KEPADA PEGAWAI/PENSIUNAN BAPPENAS

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-4331/A/54/0998 Tanggal 15 September 1998 perihal Permohonan hibah atas tanah kepada pegawai Bappenas, direkomendasikan penghapusan tanah inventaris Bappenas di Komplek Bappenas, Sawangan, Depok, Jawa Barat dengan tindak lanjut dijual kepada pegawai/pensiunan Bappenas dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara dengan harga jual tanah diberikan keringanan 50 %;
- b. bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-297/MK.06/2006 Tanggal 12 Juli 2006 perihal Pemindahtanganan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada masa peralihan, pelaksanaan pemindahtanganan atas barang milik negara tetap dilaksanakan oleh pengguna barang sebagaimana diatur

dalam ...

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 96/PMK.06/2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- c. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lunas dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta II sebagaimana terlampir dalam kolom 6 (enam) lampiran atas Pembayaran Ganti Rugi Tanah yang berlokasi di Komplek Bappenas, Sawangan, Depok, Jawa Barat perlu dilakukan penghapusan dan pelepasan hak atas tanah milik Negara Cq. Bappenas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, dipandang perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penghapusan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Milik Negara Cq. Bappenas di Komplek Bappenas, Sawangan, Depok, Jawa Barat Kepada Pegawai/Pensiunan Bappenas;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4335);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767),
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP 024/K/3/2000, tentang Penetapan Harga tanah di Komplek Bappenas Sawangan, Depok, Jawa Barat dan Pemberian kuasa kepada Kepala Biro Umum Bappenas untuk Menandatangani Surat Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH MILIK NEGARA Cq. BAPPENAS DI KOMPLEK BAPPENAS SAWANGAN, DEPOK, JAWA BARAT KEPADA PEGAWAI/PENSIUNAN BAPPENAS.**
- PERTAMA** : Menghapuskan tanah kapling milik Negara Cq. Bappenas yang berlokasi di Komplek Bappenas Sawangan, Depok, Jawa Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dari daftar barang milik negara Bappenas.


KEDUA : ...

- KEDUA : Melepaskan Hak Pakai atas tanah Nomor 1/Desa Kedaung atas nama Bappenas kepada Negara dengan maksud agar setelah tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dapat diberikan Hak Milik atas tanah kepada Pegawai/Pensiunan Bappenas yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2016

A.N MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd
IMRON BULKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun

SALINAN
 LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PPN/
 KEPALA BAPPENAS
 NOMOR KEP. 46/M.PPN/HK/08/2016
 TANGGAL 8 AGUSTUS 2016

PENGHAPUSAN DAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH MILIK NEGARA
 Cq. BAPPENAS DI KOMPLEK BAPPENAS SAWANGAN, DEPOK, JAWA BARAT
 KEPADA PEGAWAI/PENSIUNAN BAPPENAS

No Urut	Nama	Luas Tanah (M2)	Nomor Kavling Blok	Alamat Kavling Jalan	Nomor Surat Keterangan Lunas dari KPKN Jakarta	Tanggal Surat Keterangan Lunas Dari KPKN
1	2	3	4	5	6	
1	Sutrisno	120	B-21	Jl. Pertiwi IV Nomor 17	GTRN-023/WPB.12/KF.0221/BFNAS/2011	12 Oktober 2011
Jumlah Luas Tanah		120				

AN. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
 SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
 SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

tid
 IMRON BULKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. Kepala Biro Hukum,


 Emmy Suparmi